PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jalan Merdeka Nomor 21 Nganjuk Kode Pos 64412
Telepon/Fax (0358) 3550320 Email diskominfo@nganjukkab.go.id
www.diskominfo.nganjukkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR: 188/ 18 /K/411.312/2024

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2024-2026

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : Bahwa dalam rangka meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kiomunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian sasaran strategis, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 dengan Keputusan Bupati.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimanan telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;
11. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024-2026.

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 sebagaimana ercantum dalam Lmpiran Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Komunkasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut IKU Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu merupakan acuan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, Menyusun dokumen penetapan kinerja, Menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Komunkiasi dan Informatika.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Nganjuk
Pada Tanggal 16 Januari 2024

a.n BUPATI NGANJUK
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN NGANJUK

SLAMET BASUKI, A.P
Pembina Utama Muda
NIP. 19750311 199311 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
Nomor : 188/18/K/411.312/2024
Tanggal : 16 Januari 2024
Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2024-2026

1. Nama Organisasi : KABUPATEN NGANJUK
2. Nama Unit Organisasi : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
3. Tugas : Membantu Bupati dalam melaksanakan Sebagian urusan rumah tangga Daerah di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian serta bidang statistik yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengelolaan, koordinasi dan mengendalikan seluruh kegiatan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian serta bidang statistik.
4. Fungsi :
 a. Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dibidang komunikasi dan informatika, bidang persandian serta bidang statistik;
 b. Pelaksanaan, pembinaan umum, teknis dan operasional bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian serta bidang statistik berdasarkan kebijakan dan peraturan perundang–undangan yang berlaku;
 c. Pelaksanaan koordinasi antar badan/kantor/dinas dan unit kerja lainnya dalam rangka pelaksanaan di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian serta bidang statistik;
 d. Pelaksanaan, pengawasan, pengendalian rencana dan program pembangunan dibidang komunikasi dan informatika, bidang persandian
 serta bidang statistik;
 e. Pengelolaan dan pengembangan informasi dan komunikasi publik serta aplikasi informatika;
 f. Pengelolaan dan pengembangan e-government dan smart city;
 g. Pemrosesan rekomendasi untuk kegiatan yang berkaitan dengan bidang komunikasi dan informatika;
 h. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, peralatan dan perlengkapan dinas;
 i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian serta bidang statistik;
 j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan tugasnya.

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Formula/Penjelasan	Penanggungjawab	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Terselenggaranya Layanan SPBE Daerah secara optimal	Persentase penerapan Kampung Digital Anjuk Ladang	Hasil evaluasi Kampung Dial Jumlah Desa/Kelurahan yang menerapkan Kampung Dial ——————————————— x 100% Jumlah seluruh Desa/Kelurahan	Dinas Komunikasi dan Informatika	Renstra 2024-2026

Ditetapkan di Nganjuk
Pada Tanggal 16 Januari 2024

a.n BUPATI NGANJUK
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN NGANJUK

SLAMET BASUKI, A.P
Pembina Utama Muda
NIP. 19750311 199311 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
Nomor : 188/18/K/411.312/2024
Tanggal : 16 Januari 2024
Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026

PROGRAM KAMPUNG DIGITAL ANJUK LADANG

NO	SASARAN	KEGIATAN UTAMA DESA/KELURAHAN
1	Pelayanan Membahagiakan	Pelayanan Kependudukan
2	Keluarga Sejahtera	Penanggulanagan kemiskinan dan stunting melalui Tim Penanggulangan Kemiskinan Desa dan Tim Pendamping Keluarga Desa
3	Masyarakat Harmonis	Melaksanakan program Desa Sadar Hukum
4	Pemerintahan Terpercaya	Mendukung program desa antikorupsi KPK, melalui: 1. Laporan Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa melalui e-LPPDes di SEDUDO 2. Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Desa 3. Penerapan naskah dinas elektronik melalui aplikasi SRIKANDI
5	Masyarakat Partisipatif	Pelaksanaan gotong royong dan pelaporan gotong royong menggunakan aplikasi GUGUR GUNUNG di SEDUDO

Ditetapkan di Nganjuk
Pada Tanggal 16 Januari 2024

a.n BUPATI NGANJUK
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN NGANJUK

SLAMET BASUKI, A.P
Pembina Utama Muda
NIP. 19750311 199311 1 001